

## Penyelesaian sengketa informasi

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1. PPID BPBD yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. PPID BPBD mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  - b. PPID BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja BPBD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
2. PPID BPBD yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
  - a. PPID BPBD mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
  - b. PPID BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Satuan Kerja yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID BPBD;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
3. Penyelesaian sengketa informasi
  - a. PPID BPBD menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
  - b. PPID BPBD dan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID BPBD dan Atasan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi , PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

Mengetahui,  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB  
Kepala Pelaksana



**H. SAHDAN, ST., MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198503 1 140